

Nomor Surat : [1]
Lampiran : [2]
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan [3]
Kendaraan Bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak [4]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [5]
NPWP : [6]
Jabatan : [7],

Bertindak selaku [8]

- ☐ Wajib Pajak:
☐ Wakil dari Wajib Pajak:
☐ Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : [9]
Alamat : [10]
NPWP : [11]
Jenis Usaha/Instansi : [12]

yang merupakan [13]:

- ☐ orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan
☐ pengusaha angkutan umum
☐ Sekretariat Negara
☐ Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas kendaraan bermotor: [14]

No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total		
-------	--	--

Sesuai dengan:

Invois No. : [15] Tanggal : [16]

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: [17] Tanggal: [18]

Kurs [19] 1 = Rp. [20] Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor [21] Tanggal [22]

yang diperoleh dari: [23]

☐ impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [24]

☐ penyerahan, kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari:

Nama : [25]

Alamat : [26]

NPWP : [27]

Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan
2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud di atas.

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen: [28]

- ☐ surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor
- ☐ perjanjian atau dokumen jual beli kendaraan bermotor
- ☐ Invois;
- ☐ *Bill of Lading* atau *Airway Bill*
- ☐ nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip
- ☐ kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan

..... [29]

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa [8]

PETUNJUK PENGISIAN

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Dipilih salah satu transaksi yang sesuai: impor atau penyerahan.
- [4] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.
- [5] Diisi dengan nama penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan NPWP penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan jabatan penanda tangan permohonan SKB PPnBM (dalam hal penanda tangan merupakan Wakil dari Wajib Pajak).
- [8] Dipilih salah satu sesuai dengan penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [10] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [12] Diisi dengan jenis usaha/instansi sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [13] Dipilih sesuai dengan orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [14] Diisi dengan tabel rincian kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan:
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:
 - kode 1 : untuk kendaraan ambulan;
 - kode 2 : untuk kendaraan jenazah;
 - kode 3 : untuk kendaraan pemadam kebakaran;
 - kode 4 : untuk kendaraan tahanan;
 - kode 5 : untuk kendaraan angkutan umum;
 - kode 6 : untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
 - kode 7 : untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Kolom (3) : Diisi dengan merk kendaraan bermotor.
 - Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.
 - Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

[15] Diisi dengan nomor invois (dalam hal impor).

[16] Diisi dengan tanggal invois (dalam hal impor).

[17] Diisi dengan nomor kontrak/dokumen yang dipersamakan.

[18] Diisi dengan tanggal kontrak/dokumen yang dipersamakan.

[19] Diisi dengan nama mata uang asing (dalam hal transaksi menggunakan valuta asing).

[20] Diisi dengan nilai kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

[21] Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan terkait kurs mata uang asing yang digunakan saat permohonan.

[22] Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan terkait kurs mata uang asing yang digunakan saat permohonan.

[23] Dipilih asal kendaraan bermotor diperoleh:

impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor;

penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

[24] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan.

- [25] Diisi dengan nama PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [26] Diisi dengan alamat PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [27] Diisi dengan NPWP PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [28] Diisi dengan dokumen yang dilampirkan Wajib Pajak
- surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor
 - perjanjian atau dokumen jual beli kendaraan bermotor
 - Invois (dalam hal impor)
 - *Bill of Lading* atau *Airway Bill* (dalam hal impor)
 - nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip (dalam hal permohonan diajukan oleh pengusaha angkutan umum)
 - kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan (dalam hal permohonan diajukan oleh bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- [29] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [30] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan penanda tangan surat permohonan SKB PPnBM.